

PENETAPAN – JADWAL– LOKASI KAMPANYE

2024

Kpt No. 5 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Partai Politik dan Partai Politik Lokal untuk Pemilihan Umum Anggota DPR Kota Langsa Tahun 2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 20 Tahun 2023; Kpt KPU No. 78 Tahun 2024; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Partai Politik dan Partai Politik Lokal untuk Pemilihan Umum Anggota DPR Kota Langsa Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Januari 2024
Lampiran 2 HLM